	<b>UNIVERSITAS ISLAM MALANG</b>	Nomor : 009/XVI/BAUK/U.V/2015
	<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)</b>	Tanggal ditetapkan : 6 Mei 2015
	<b>PROMOSI JABATAN PEGAWAI</b>	Revisi Ke : 1 (satu)

#### A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2003 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 tentang kenaikan pangkat
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2008 tentang penetapan inpassing pangkat dosen bukan pegawai sipil yang telah menduduki jabatan akademik pada perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
9. Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2009 tentang tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen serta tunjangan kehormatan profesor Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 17 tahun 2013 tentang Pengganti Kepmenkowsabngpan nomor 38/KEP/MK.waspan/8/1999 dan Permenpan DAN RB nomor 46 tahun 2013 tentang jabatan akademik dosen
12. Peraturan Yayasan Unisma No.01/PER.02/Y.I/2011 tentang Statuta UNISMA;
13. Peraturan Yayasan Unisma No.01/PER.I/Y/V/2010 tentang Peraturan Kepegawaian UNISMA;



14. Surat Keputusan Bersama Yayasan dan Rektor Nomor : 181/L.16/U.VI/UK/2016 tentang perubahan daftar skala Gaji

**B. Tujuan:**

1. Memberikan petunjuk tentang prosedur promosi jabatan dosen dan karyawan pada fakultas dan/atau unit dilingkungan Universitas Islam Malang
2. Memberi pedoman semua unsur yang terlibat dalam proses promosi jabatan dosen dan karyawan

**C. Diskripsi:**

1. Promosi jabatan yang dimaksud adalah perpindahan suatu jabatan ke jabatan lain yang mempunyai tugas dan tanggung jawab lebih tinggi
2. Pegawai yang dimaksud adalah seseorang yang bekerja dilingkungan Universitas Islam Malang.
3. Dosen yang dimaksud adalah staff pengajar dilingkungan Universitas Islam Malang.

**D. Perimbangan Pendukung:**



1. Penilaian dari kinerja berdasarkan penilaian DP-3 yang dilakukan secara berkala.

**E. Mekanisme & Prosedur :**

1. Dari hasil penilaian masing-masing fakultas dan unit diserahkan kepada Wakil Rektor II melalui bagian Umum dan personalia sebagai bagian dari penilaian kepegawaian.
2. Berdasarkan hasil penilaian tersebut maka dibahas bersama ditingkat rektorat.
3. Dari hasil point 3 maka rektor mengajukan ke yayasan untuk mendapatkan persetujuan.
4. Hasil persetujuan yayasan, rektorat membuat SK untuk masing-masing yang diusulkan untuk promosi jabatan.
5. Melalui bagian personalia, Surat Ketetapan didistribusikan kepada pegawai yang mendapatkan promosi jabatan.
6. Rektor melalui bagian personalia mengundang fakultas, yayasan dan rektorat untuk melakukan pelantikan jabatan.

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 6 Mai 2015

Rektor,



**Prof. Dr. H. Maskuri, M.Si.**

NPP.193.02.00010